



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 539 / 257 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA Drs. HARTONO SEBAGAI
PELAKSANA TUGAS DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH OBYEK
WISATA AIR BOJONGSARI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Sudara Drs. Hartono sebagai Pelaksana Direktur Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga pada tanggal 7 september 2019, dan belum adanya Direktur baru yang definitif, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Objek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengangkat Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Objek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan surat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingg tanggal 2 September 2019 perihal laporan Semester I Perumda Owabong, Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Objek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga mengusulkan/merekomendasikan Saudara Drs. Hartono untuk menjadi Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Saudara Drs. Hartono Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalangga Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Uraian Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalangga Tahun 2018 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalangga Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|---|----------------|---------------------|
| <p>Mengangkat :</p> <p>Mengangkat Saudara Drs. Hartono sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalangga.</p> | <p>KEBATA</p> | <p>Mengangkat :</p> |
| <p>Pelaksana Direktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kasat mempunyai tugas :</p> <p>a. memimpin dan mengendalikn semua kegiatan Peranda Owarong;</p> <p>b. merencanakan dan menyusun program kerja Peranda Owarong 5 (lima) tahun berupa Rencana Bisnis dan Tahunan berupa RKA;</p> <p>c. mengurus dan mengelola kekayaan Peranda Owarong;</p> <p>d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;</p> <p>e. melaksanakan kegiatan teknik dan pemeliharaan Peranda Owarong;</p> <p>f. menilai Peranda Owarong baik di dalam maupun di luar Peranda;</p> <p>g. melaksanakan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk hasil dan perhitungan lab/rugi Peranda KPA melalui Dewan Perwarandan</p> <p>h. melindungi negara.</p> | <p>KEDUA</p> | <p>Pelaksana :</p> |
| <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keat, Pelaksana Tugas Direktur diperdaman pada Peraturan Daerah Kabupaten Purbalangga Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalangga dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.</p> | <p>KETIGA</p> | <p>Pelaksana :</p> |
| <p>Dalam melaksanakan kebijakan yang strategis, Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalangga perlu mendapatkan persetujuan dan Dewan Perwas.</p> | <p>KEEMPAT</p> | <p>Pelaksana :</p> |

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara Drs. Hartono sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA : Pelaksana Direktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perumda Owabong;
 - b. merencanakan dan menyusun program kerja Perumda Owabong 5 (lima) tahunan berupa Rencana Bisnis dan Tahunan berupa RKAP;
 - c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Owabong;
 - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. melaksanakan kegiatan teknis dan pemeliharaan Perumda Owabong;
 - f. mewakili Perumda Owabong baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - g. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan
 - h. membina pegawai.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pelaksana Tugas Direktur berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kebijakan yang strategis, Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga perlu mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas.

Handwritten initials

- KELIMA** : Masa jabatan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu selama 6 (enam) bulan atau sampai dengan adanya Direktur yang definitif.
- KEENAM** : Kepada Pelaksana Tugas Direktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
6. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga.